

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan hukum, maka kita sebagai masyarakat Indonesia harus taat dengan aturan-aturan yang ada, apabila dilanggar maka kita akan mendapatkan hukuman. Upaya pembangunan nasional di bidang minyak dan gas bumi mempunyai peran penting sebagai sumber energi di dalam negeri, sebagai sumber penerimaan Negara, dan sebagai bahan baku industri.

Pengelolaan minyak bumi di Indonesia tidak lepas dari suatu perusahaan negeri yang mengelolanya yaitu P.N PERTAMINA yang di dirikan dengan peraturan pemerintah No 27 Tahun 1968. PT PERTAMINA membangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang tersebar di seluruh Indonesia. SPBU merupakan prasarana umum yang disediakan oleh PT. Pertamina untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan. SPBU sendiri dibagi menjadi 3 jenis yaitu (Risdiyanta,, No.3:46):

1. COCO (*Company Operation Company Owner*)

SPBU yang di miliki dan di kelola oleh Pertamina. Dalam hal ini yang mengelola adalah PT. Pertamina Retail sebagai anak perusahaan. Saat ini sudah banyak tersebar SPBU COCO di Indonesia.

2. DODO (*Dealer Operation Dealer Owner*)

SPBU yang sepenuhnya di miliki swasta tapi membeli lisensi merk Pertamina

3. CODO (*Company Operation Dealer Owner*)

SPBU yang operasionalnya merupakan kerja sama antara Pertamina dengan swasta mungkin dalam hal kepemilikan lahan ataupun lainnya.

BBM (Bahan Bakar Minyak) memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam kegiatan transportasi, di Indonesia penggunaan dan kepemilikan alat transportasi baik itu berupa kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat tercatat sangat tinggi. Melihat tingginya jumlah kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia tentu saja kebutuhan BBM akan terus meningkat, hal ini terlihat dengan adanya stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang telah dibangun di beberapa kabupaten maupun kecamatan. SPBU merupakan suatu tempat dimana pengendara bermotor dapat membeli atau mendapatkan suatu bahan bakar minyak untuk kendaraannya. SPBU pada umumnya menyediakan beberapa jenis bahan bakar seperti premium, pertamax, solar, dan pertalite (Fitrian.2016:36).

Pembelian bahan bakar minyak di SPBU selalu mendapatkan suatu permasalahan, seperti adanya oknum penjaga SPBU yang melakukan suatu kecurangan di dalam pengisian bahan bakar minyak ke konsumen. Terbentuknya peraturan tentang perlindungan konsumen yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bertujuan untuk melindungi hak konsumen seharusnya pelaku usaha tidak akan melakukan kecurangan lagi terhadap konsumen. Adanya peraturan tentang perlindungan konsumen yang menjamin adanya suatu kepastian hukum bagi konsumen

memberikan suatu kepastian bahwa posisi konsumen dalam praktek dengan pelaku usaha seimbang, akan tetapi kenyataannya posisi pelaku usaha derajatnya lebih tinggi dari konsumen mengingat bahwa konsumen merupakan pihak yang lemah karena konsumen sering diperlakukan secara tidak adil oleh pelaku usaha demi keuntungan yang akan didapatkan. Kondisi seperti ini terjadi karena kurangnya pengetahuan pihak konsumen dan rendahnya kesadaran terhadap hak-hak yang sebenarnya dimiliki oleh konsumen, serta sebagian kebiasaan dari masyarakat Indonesia yang cenderung tidak terlalu mempermasalahkan keadaan atau kondisi yang mereka dapat sebagai konsumen.

Tujuan pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dalam menjalankan suatu usaha, akan tetapi kebanyakan pelaku usaha di dalam mencari keuntungan menggunakan cara melanggar hukum dan tidak memperhatikan hak-hak dari konsumen (Helfin Princes.2015). Hak-hak konsumen telah diatur di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun hak dari konsumen sesuai di dalam Pasal 4 UUPK sebagai berikut :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijalankan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Walaupun dengan adanya suatu peraturan yang mengatur hak konsumen kebanyakan pelaku usaha masih tidak memperdulikan hak-hak yang harus didapatkan oleh pihak konsumen demi mendapatkan suatu keuntungan bagi pelaku usaha.

Seperti salah satu kasus kecurangan terhadap konsumen yang terjadi disalah satu SPBU yang terletak di kecamatan Melaya. Kecamatan Melaya merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Jember yang tepatnya berada di bagian barat kota Negara, dengan memiliki jumlah penduduk 52.485 jiwa (Wirawan,2019). Kecamatan Melaya terdapat 3 unit SPBU, yang dimana awal terjadinya kasus di salah satu SPBU daerah melaya ini yang dimiliki oleh perorangan yang bisa disebut milik swasta ini karena adanya suatu laporan dari

masyarakat yang melihat kejanggalan di dalam takaran pengisian bahan bakar yang diberikan kepada konsumen (warga masyarakat disana) dan Aditya Putra seorang pengguna *facebook* memposting di story akun *facebook* miliknya dengan menyampaikan bahwa Aditya Putra selaku konsumen di dalam membeli bahan bakar minyak berjenis premium dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), Aditya Putra mengalami suatu kejanggalan bahwa pembelian bahan bakar tersebut tidak sesuai dengan takaran yang seharusnya didapatkan sehingga hal tersebut yang membuat Aditya Putra menjadi geram dan membuat postingan di akun *facebooknya* tentang kejadian yang telah dia alami sendiri (TribunBali.com, 2019). Sekecil apapun nilai kerugian yang didapatkan konsumen maka hal tersebut tetap sebagai pelanggaran terhadap konsumen karena pihak pelaku usaha tidak memberikan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan jumlah nominal yang telah dikeluarkan oleh konsumen.

Kecurangan yang dilakukan petugas SPBU Melaya tersebut memberikan dampak yang sangat negatif baik itu terhadap diri sendiri dan perusahaan. Pelanggaran SPBU yang terjadi di kecamatan Melaya disebabkan beberapa faktor, diantaranya pelaku usaha atau pegawai SPBU yang masih memandang konsumen sebagai pihak yang mudah dipengaruhi, sehingga membuat pelaku usaha dengan melalui petugas SPBU yang melakukan suatu kenaikan di dalam takaran bahan bakar minyak premium seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Jembrana bahwa takaran yang diberikan toleransi itu 0,65 mililiter, namun dari pihak pelaku usaha dinaikkan takarannya menjadi 0,100 mililiter. Pengecekan

yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Jember menggunakan bejana dengan ukuran 20 liter yang dibawa ke tempat SPBU bermasalah, pada saat takaran berlangsung pengisian atau takaran bahan bakar minyak premium berbeda dari pengecekan akhir pada bulan April lalu (Mustofa, 2019). Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan maka penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul “Perindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kecurangan SPBU Dalam Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Kecamatan Melaya)’’.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Masih terjadinya kecurangan yang dialami oleh konsumen di dalam pembelian suatu bahan bakar minyak di SPBU daerah kecamatan Melaya.
2. Pada umumnya masyarakat atau konsumen kurang memahami hak-hak yang harus didapatkan sebagai konsumen, serta pelaku usaha kerap melupakan suatu tanggung jawab sebagai pelaku usaha.
3. Kerap kebiasaan masyarakat pada umumnya yang tidak terlalu menanggapi adanya suatu permasalahan yang ada.

4. Terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas untuk terarahnya dalam penyusunan proposal ini maka peneliti mengambil batasan masalah yang diteliti. Peneliti lebih memfokuskan pada hak-hak yang harus didapatkan konsumen, serta bagaimana implementasi hukum perlindungan konsumen di SPBU kecamatan Melaya dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh dinas koperasi, usaha kecil menengah perindustrian dan perdagangan Jembrana dalam penindakan kasus kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU Melaya tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak dinas koperasi, usaha kecil menengah perindustrian dan perdagangan Jembrana dalam penindakan kasus kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU kecamatan Melaya ?
2. Implementasi ketentuan Pasal 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di SPBU kecamatan Melaya ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari penulisan proposal ini diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui bagaimana hak-hak yang harus didapatkan konsumen, serta bagaimana implementasi hukum perlindungan konsumen di SPBU kecamatan Melaya dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh dinas koperasi, usaha kecil menengah perindustrian dan perdagangan Jembrana dalam penindakan kasus kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU Melaya tersebut.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh dinas koperasi usaha kecil menengah Perindustrian dan perdagangan Jembrana dalam penindakan kasus kecurangan yang dilakukan oleh pihak SPBU kecamatan Melaya.
- b) Menganalisis bagaimana permasalahan di masyarakat terkait implementasi ketentuan Pasal 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di SPBU kecamatan Melaya.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya

dan perkembangan hukum khususnya mengenai implementasi ketentuan Pasal 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- b) Penelitian ini diharapkan pula dapat memperkaya referensi dalam dunia kepustakaan hukum mengenai ketentuan Pasal 4 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan sejenis yang mungkin muncul di kemudian hari.

- b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan membentuk pola pikir masyarakat terhadap hukum khususnya hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen.

- c) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah lebih waspada di dalam mengawasi suatu usaha yang sedang di jalankan hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari kecurangan yang dilakukan pihak pelaku usaha.